

Hukum Keluarga Islam Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan di Tunisia

Ahmad Faozan

Universitas Hasyim Asy'ari

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 01, 2025

Revised May 10, 2025

Accepted May 23, 2025

Available online May 29, 2025

Keywords:

Hukum Keluarga Islam, Tunisia, Muslim

Keywords:

Islamic Family Law, Tunisia, Muslims



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Tunisia merupakan salah satu negara muslim dikawasan yang terletak di daerah Maghrib, Afrika Utara. Ibukota Tunisia adalah Tunis. Tunisia termasuk dalam kepulauan Karkuana di daerah timur dan kepulauan Djerba di bagian tenggara. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk melihat hukum keluarga di Tunisia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Kajian ini menggunakan pendekatan sejarah. Sumber dalam kajian ini adalah data kepustakaan, dianalisis secara kualitatif dimulai dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Setelah Tunisia merdeka dari Pemerintah Perancis kemudian mereformasi Hukum Keluarga Islam Tunisia dan dikodifikasi setelah negeri itu memperoleh kemerdekaan. Pada akhir tahun empat puluh, beberapa ahli hukum terkemuka Tunisia berfikir bahwa dengan melakukan fusi terhadap mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, sebuah ketentuna hukum baru mengenai hukum keluarga dapat dikembangkan yang disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi sosial di Tunisia. Sekelompok ahli hukum mengajukan catatan perbandingan antara

dua sistem hukum, Hanafi dan Maliki, dan dipublikasikan di bawah judul *Laihat Majallat al Ahkam al Syar'iyah* (Draft Undang-Undang Hukum Islam). Akhirnya, pemerintah membentuk sebuah komite di bawah pengawasan syekh Islam, Muhammad Ja'it, guna merancang Undang-Undang secara resmi bersumber dari *Laihat* dan Undang-Undang Hukum Keluarga Mesir, Jordania, Syiria dan Turki Usmani, Panitia tersebut mengajukan Rancangan Undang-Undang Hukum Keluarga pada Pemerintah. Rancangan tersebut akhirnya diundangkan di bawah judul *Majallah al Ahwal al Syakhsiyyah* (Code Of Personal Status) 1956, berisi 170 pasal, 10 buku dan diundangkan ke seluruh wilayah Tunisia pada tanggal 1 Januari 1957. Namun, dalam perjalanannya, Undang-Undang ini mengalami modifikasi dan perubahan (*amandemen*) beberapa kali, yaitu melalui UU No. 70/1958, UU No. 41/1962, UU No. 1/1964, UU No. 77/1969, dan terakhir menurut catatan Tahir Mahmood, mengalami amandemen pada tahun 1981 melalui UU No. 1/1981.

ABSTRACT

Tunisia is one of the Muslim countries in the Maghreb region, North Africa. The capital of Tunisia is Tunis. Tunisia includes the Karkuana archipelago in the eastern region and the Djerba archipelago in the southeastern part. This study uses a qualitative approach to look at family law in Tunisia before and after independence. This study uses a historical approach. The source in this study was library data, analyzed qualitatively starting from data reduction, data presentation and drawing conclusions. After Tunisia became independent from the French Government then Tunisia's Islamic Family Law was reformed and codified after the country gained independence. In the late forties, some leading Tunisian jurists thought that by performing a fusion of the Hanafi and Maliki schools, a new legal provision regarding family law could be developed adapted to the development of situations and social conditions in Tunisia. A group of jurists submitted a comparative account between the two systems of law, the Hanafi and the Maliki, and published it under the title *Laihat Magazine al Ahkam al Syar'iyah* (Draft Code of Islamic Law). Finally, the government formed a committee under the supervision of the Islamic sheikh, Muhammad Ja'it, to draft a law officially derived from the *Laihat* and the Family Law Act of Egypt, Jordan, Syria and Ottoman Turkey. Government. The draft was finally invited under the title *Magallah al Ahwal al Syakhsiyyah* (Code Of Personal Status) 1956, contained 170 articles, 10 books and was invited throughout Tunisia on January 1, several times, namely through Law no. 70/1958, UU no. 41/1962, UU no. 1/1964, UU no. 77/1969, and the last one according to Tahir Mahmood's records, underwent amendment in 1981 through Law No. 1/1981.

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama bangsa-bangsa yang tersebar di permukaan bumi mulai dari tepi laut Afrika hingga tepi laut Pasifik Selatan, dari padang rumput Siberia hingga ke pelosok kepulauan Asia Tenggara yang secara keseluruhan jumlah mereka mencapai satu milyar lebih. Keberadaan Islam di penduduk yang

beragam etnis, bahasa, adat, organisasi politik, kebudayaan, dan teknologi mampu menjadi alat pemersatu sehingga Islam terus berkembang menjadi keluarga terbesar umat manusia.

Pada abad ke delapanbelas telah terbentuk system masyarakat Muslim yang bersifat global. Masing-masing dibangun berdasarkan interaksi antara institusi negara Islam, keagamaan, dan institusi komunal Timur Tengah dengan institusi sosial dan kultural setempat, dan setiap interaksi tersebut melahirkan tipe kemasyarakatan Islam yang berbeda-beda. Meskipun setiap masyarakat bersifat khas, namun di antara mereka terdapat kemiripan bentuk dan antara mereka dipertalikan oleh beberapa hubungan politik dan keagamaan dan oleh persamaan nilai-nilai cultural. Dengan demikian mereka membentuk masyarakat Islam yang bersifat global.

Pada abad ke delapanbelas dan abad ke sembilan belas proses evolusi masyarakat Islam tersebut terganggu oleh campurtangan Eropa. Pada akhir abad delapanbelas pihak Rusia, Belanda dan Inggris membentuk pemerintahan territorial di padang rumput utara Asia, Asia Tenggara, dan di anak benua India, serta campurtangan perdagangan diplomatik Eropa telah berkembang di beberapa wilayah Muslim lainnya. Pada abad sembilanbelas dan duapuluh, lataran terdesak oleh kebutuhan ekonomi industrial untuk bahan-bahan mentah dan pasar dan oleh persaingan politik dan ekonomi antara mereka, negara-negara Eropa mendirikan imperium territorial di seluruh belahan dunia. Belanda menuntaskan penaklukkannya terhadap Indonesia.¹

Rusia dan Cina merebut Asia Tengah; Inggris memperkokoh imperium mereka di India dan Melayu, dan merebut kekuasaan atas Timur Tengah. Afrika Timur, Nigeria, dan sebagian wilayah Afrika Barat, sebagian Timur Tengah, dan beberapa wilayah lainnya. Koloni Jerman dan Italia yang berskala kecil juga terbentuk di Afrika.² Pada awal abad duapuluh beberapa kekuatan Eropa dan Cina telah berakhir menuntaskan penaklukan mereka terhadap dunia Muslim.³

METODE

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk melihat hukum keluarga di Tunisia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Kajian ini menggunakan pendekatan sejarah. Sumber dalam kajian ini adalah data kepustakaan, dianalisis secara kualitatif dimulai dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Republik Tunisia

A. Latar Belakang Berdirinya Negara Tunisia

Tunisia merupakan salah satu negara muslim dikawasan yang terletak di daerah Maghrib, Afrika Utara. Ibukota Tunisia adalah Tunis. Tunisia termasuk dalam kepulauan Karkuana di daerah timur dan kepulauan Djerba di bagian tenggara. Tunisia penduduknya bermayoritaskan Islam. Jumlah kaum muslim di Tunisia sekitar 98 persen, sisanya Kristen satu persen dan Yahudi satu persen. Tunisia memiliki 23 provinsi. Tunisia merupakan sebuah provinsi otonom yang semula ikut pemerintahan Turki Utsmani sejak 1574.⁴

Pada tahun 1980an negara ini menjadi anggota persemakmuran Perancis berdasarkan perjanjian La Marsa. Tunisia merdeka secara penuh pada 20 Maret 1956. Bentuk pemerintahan negara Tunisia adalah republik yang dipimpin oleh seorang presiden. Presiden pertamanya adalah Haib Bourguiba. Undang-undang dasarnya disahkan pada 1 Juni 1959. Pada pasal 1 undang-undang tersebut menyatakan Tunisia adalah negara yang berdasarkan agama Islam. Dalam pasal 38 dinyatakan presiden Republik Tunisia harus seorang muslim.⁵

B. Hukum Keluarga Masa Penjajahan Perancis

Pada 20 Maret 1956, Tunisia resmi merdeka dari Pemerintah Perancis. Pada tahun yang sama Presiden Habib Bourguiba mengeluarkan aturan-aturan kontroversial yang dinamakan personal status code untuk menggantikan hukum al-Quran dalam bidang perkawinan, perceraian dan hadanah. Aturan-aturan baru ini tidak hanya menentang beberapa praktek muslim tradisional bahkan menyatakan konfrontasi dengannya, sesuatu yang tidak pernah dilakukan bangsa Perancis.⁶ Sesaat setelah itu pemerintah Tunisia memberlakukan undang-undang hukum keluarga yang dinamakan dengan Majallat al-Ahwal al-Syakhshiyah nomor 66 tahun 1956 (Code of Personal Status). Undang-undang tersebut mengalami amandemen beberapa kali yaitu melalui undang-undang nomor 70 tahun

¹ Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), cet. ke-1, bagian ke-III, h. VII.

² Lihat, M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, (Jakarta: PT. serambi Ilmu Semesta, 2005), cet. ke-1, h. 69

³ Lihat William, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, (PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, t.t), jilid ke-5, h. 77.

⁴ Abdullah A. an-Naim, *Islamic Family Law in a Changing World: A Global Research Book*, (London: Zed Books Ltd., 2003), h. 182..

⁵ *Ibid.*, hal, 183.

⁶ M. Atho' Muzdhar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hal, 84.

1958, undang-undang nomor 77 tahun 1959, undang-undang nomor 41 tahun 1964, undang-undang nomor 49 tahun 1966, dan undang-undang nomor 1 tahun 1981. Berdasarkan konstitusi Tunisia, Islam adalah agama resmi negara. Sedangkan mazhab Maliki mempunyai pengaruh yang sangat dominan di negara tersebut. Latar belakang negara Tunisia memberi gambaran kepada kita setidaknya di Tunisia pernah pula berlaku hukum Islam (fiqh) berdasarkan mazhab Hanafi, sebagai pengaruh yang dibawa oleh pemerintah dinasti Usmani.⁷ Konsekuensinya kasus-kasus tertentu harus diputuskan menurut sistem hukum yang dianut dari oleh para pihak yang mengajukan perkara ke pengadilan. Karena itu, dalam lembaga peradilan terdapat dua majelis hakim, yaitu dari mazhab Hanafi dan mazhab Maliki yang berwenang terhadap yuridiksi masing-masing. Akibat penjajahan Prancis, berpengaruh pula dalam bidang hukum. Selama periode ini, budaya hukum di Tunisia mengalami pem-Barat-an secara luas. Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Dagang dan Hukum Acara yang berlaku sampai tahun 1956 menggambarkan secara jelas prinsip-prinsip yurisprudensi dan Hukum Perdata Prancis. Alam kemerdekaan membawa Tunisia mempunyai kesempatan memodifikasi beberapa ketentuan hukum pra kemerdekaan di samping membuat hukum-hukum baru, baik hukum perdata maupun pidana.⁸

C. Perubahan Hukum Keluarga Pasca Kemerdekaan

Setelah Tunisia merdeka dari Pemerintah Perancis kemudian mereformasi Hukum Keluarga Islam Tunisia dan dikodifikasi setelah negeri itu memperoleh kemerdekaan. Pada akhir tahun empat puluh, beberapa ahli hukum terkemuka Tunisia berfikir bahwa dengan melakukan fusi terhadap mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, sebuah ketentuna hukum baru mengenai hukum keluarga dapat dikembangkan yang disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi sosial di Tunisia. Sekelompok ahli hukum mengajukan catatan perbandingan antara dua sistem hukum, Hanafi dan Maliki, dan dipublikasikan di bawah judul *Laihat Majallat al Ahkam al Syar'iyah* (Draft Undang-Undang Hukum Islam). akhirnya, pemerintah membentuk sebuah komite di bawah pengawasan syekh Islam, Muhammad Ja'it, guna merancang Undang-Undang secara resmi bersumber dari *Laihat* dan Undang-Undang Hukum Keluarga Mesir, Jordania, Syiria dan Turki Usmani, panitia tersebut mengajukan Rancangan Undang-Undang Hukum Keluarga pada Pemerintah. Rancangan tersebut akhirnya diundangkan di bawah judul *Majallah al Ahwal al Syakhsiyyah* (Code Of Personal Status) 1956, berisi 170 pasal, 10 buku dan diundangkan ke seluruh wilayah Tunisia pada tanggal 1 Januari 1957. Namun, dalam perjalanannya, Undang-Undang ini mengalami modifikasi dan perubahan (*amandemen*) beberapa kali, yaitu melalui UU No. 70/1958, UU No. 41/1962, UU No. 1/1964, UU No. 77/1969, dan terakhir menurut catatan Tahir Mahmood, mengalami amandemen pada tahun 1981 melalui UU No. 1/1981.

Perlu dicatat pula bahwa walaupun secara umum berlandaskan mazhab Maliki, UU ini memasukkan pula beberapa prinsip yang berasal dari mazhab-mazhab hukum Islam lain. Lagi pula, jika dibanding dengan Negara-negara Arab lain, reformasi bidang hukum yang diintroduksikan di Tunisia lebih revolusioner.

1. Usia Perkawinan Laki-laki dan perempuan di Tunisia dapat melakukan perkawinan jika telah berusia minimal 20 tahun. Hal ini merupakan ketentuan yang merubah isi pasal 5 UU 1956. Sebelum dirubah, usia minimal adalah 17 tahun bagi perempuan dan 20 tahun bagi laki-laki. Perempuan yang belum 20 tahun harus mendapat izin dari wali. Jika wali tidak memberikan izin maka perkara tersebut diputus di pengadilan (pasal 5).²⁴ Perkawinan di bawah umur harus mendapat izin wali. Jika wali menolak maka diputus di pengadilan. Penentuan batasan usia minimal dalam perkawinan tidak disebutkan dalam Al-Quran dan al-hadits. Nabi
2. Perjanjian Perkawinan Pada undang-undang Tunisia 1956 terdapat peluang khiyar alsyart dalam perkawinan. Jika ada isi perjanjian yang dilanggar, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan pembatalan perkawinan (pasal 11). Berbeda dengan fiqh, perjanjian perkawinan bukan menjadi bagian krusial pada perkawinan. Fiqh lebih mempertimbangkan persyaratan dalam perkawinan. Perjanjian merupakan bagian terpisah dari akad perkawinan. Oleh karena itu jika perjanjian perkawinan terabaikan maka yang demikian itu tidak membatalkan perkawinan. Namun demikian kedua belah pihak wajib menepati janji-janji perkawinan walupun janji-janji tersebut tidak dituliskan dan disertakan dalam akad. Kealpaan salah satu pihak dapat mengakibatkan tuntutan perceraian.
3. Poligami Pasal 18 Undang-undang Hukum Keluarga Tunisia menyatakan bahwa beristri lebih dari satu orang adalah perbuatan yang dilarang. Pria yang berpoligami dapat diancam hukuman penjara satu tahun atau denda setinggi-tingginya 240.000,. nalim. Atas dasar larangan poligami yang dipergunakan oleh pemerintah Tunisia menurut John L. Esposito

⁷ *Ibid.*, hal, 86.

⁸ *Ibid.*, hal, 87.

adalah: Bahwa poligami, sebagaimana perbudakan, merupakan institusi yang tidak dapat diterima mayoritas umat manusia. Konsep al-Quran tentang perkawinan idealnya adalah monogamy.²⁶ Menurut L. Esposito, dalam hal poligami, pemerintah Tunisia mengikuti pandangan Muhammad Abduh bahwa ruang untuk berpoligami, jika mengikuti al-Quran surat an-Nisa: 327 adalah harus adil. Dan sifat adil disini dipastikan sangat sulit terealisasi.²⁸ Alasan Tunisia melarang poligami adalah: pertama, perbudakan dan poligami hanya boleh pada masa transisi atau perkembangan Islam. Kedua, syarat boleh berpoligami adalah mampu berlaku adil pada istri-istri, dalam hal ini hanya Nabi saw yang mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya.

4. Pernikahan yang Tidak Sah Undang-undang Hukum Keluarga Tunisia mengenal beberapa bentuk perkawinan yang tidak sah. Yaitu: Perkawinan yang bertentangan dengan dasar-dasar pekawinan (pasal 21) Pekawinan yang dilakukan tanpa izin dari salah satu pihak. (pasal 3) Perkawinan yang dilakukan sebelum usia pubertas atau salah satu mempelai terdapat halangan untuk melakukan perkawinan (pasal 5). Perkawinan yang di dalamnya terdapat halangan perkawinan (pasal 15-17) Pekawinan yang dilangsungkan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah. (pasal 20) Perkawinan yang tidak sah (fâsid/ invalid) dapat dibatalkan. Jika perkawinan yang tidak sah tersebut terlaksana, maka istri berhak menerima maharnya dan berkewajiban melalui masa iddah.

5. Perceraian Menurut Undang-undang Hukum Keluarga Tunisia, perceraian yang dilakukan secara sepihak tidak mengakibatkan jatuh talak.

6. Talak Tiga (*Tripel Divorce*)

Pasal 19 UU 1956 Tunisia menyatakan bahwa seorang pria dilarang merujuk bekas isteri yang telah ditalak tiga (*talak bain kubra*). Sebelumnya, pasal 14, menyebutkan talak tiga menjadi halangan yang bersifat permanen untuk pernikahan.

7. Nafkah Bagi Isteri

Undang-Undang Hukum Keluarga Tunisia menerapkan prinsip-prinsip mazhab Maliki dalam hal hak isteri untuk mendapatkan nafkah dari suaminya. Hal ini secara terinci diatur dalam pasal-pasal 37-42. Lebih jauh pasal 41 menyatakan bahwa isteri diizinkan membelanjakan harta pribadinya yang digunakan sebagai biaya hidup dengan maksud untuk diminta ganti dari suaminya. Adapun besarnya jumlah nafkah, tergantung kemampuan suami (pembayar) dan status isteri, serta biaya hidup yang wajar (kepantasan) pada saat itu (pasal 52).

Fikih mazhab Maliki yang banyak dijadikan sumber rumusan undang-undang Tunisia menyatakan bahwa nafkah wajib dibayar suami jika telah terjadi *dukhul* dan suami telah balig. Pandangan ini berbeda dengan pendapat Abu Hanifah dan salah satu pendapat Imam Asy-Syafi'I yang tidak mensyaratkan suami harus balig.

9. Pemeliharaan Anak

Pasal 54-57 UU 1956 Tunisia secara rinci mengatur hak dan kewajiban orang tua dan para wali (*guardian*) terhadap pemeliharaan anak (*hadanah, custody*). Ketentuan tentang pemeliharaan anak secara umum bersumber dari prinsip-prinsip mazhab Maliki. Dalam fiqh mazhab Maliki dinyatakan bahwa jika seorang laki-laki mentalaq isterinya, pemeliharaan anak menjadi hak ibu, dengan alasan seorang ibu lebih besar kasih sayangnya dan memahami kemaslahatan dan kebutuhan anak daripada ayah atau keluarga yang lain.

Formulasi fiqh juga menyatakan bahwa hak *hadanah* menjadi terputus apabila ibu melangsungkan perkawinan. Sebab ada prediksi bahwa ibu akan lalai dalam mengasuh anak, yang mengakibatkan anak tidak dapat hidup dengan tenang dan sejahtera. Adapun jika ibu meninggal maka *hadanah* berpindah ke nenek dari garis ibu asalkan kakek merupakan kakek secara langsung dari anak tersebut. Pasal 67 yang telah diamandemen pada tahun 1981, menyatakan bahwa jika orang tua yang berhak mengasuh anak meninggal dunia sedang sebelumnya perkawinan telah bubar, hak *hadanah* tersebut berpindah kepada orang tua yang masih hidup. Sedangkan apabila pernikahan bubar dan kedua belah pihak masih hidup, hak pemeliharaan anak diserahkan kepada salah satu pihak, atau boleh juga kepada pihak ketiga. Selanjutnya, pengadilan dapat memutuskan batas waktu pemeliharaan anak dengan memperhatikan sepenuhnya kepada kondisi anak yang bersangkutan (pasal 67). Sedangkan dalam fiqh dinyatakan bahwa berakhirnya *hadanah* adalah jika anak laki-laki sudah mencapai usia balig dan anak perempuan telah menikah. Hal ini berbeda dengan pendapat mazhab Syafi'I yang menyatakan bahwa anak perempuan putus atau berakhir masa *hadanah*-nya ketika ia sudah balig

10. Hukum Waris

Berkaitan dengan permasalahan warisan, Tunisia secara umum hanya melakukan *kodifikasi* terhadap ketentuan-ketentuan hukum mazhab Maliki, yaitu dengan mendasarkan pada pendapat-pendapat pakar hukum dari mazhab lain. Sebagai contoh, adalah pasal 88 yang menyatakan bahwa seorang ahli waris yang dengan sengaja menyebabkan kematian pewaris, baik sebagai pelaku utama atau hanya sebagai pendukung saja, atau mengungkapkan kesaksian palsu terhadap kematian pewaris, orang tersebut tidak berhak mendapatkan warisan dari almarhum.

Ilustrasi lain adalah bahwa anak perempuan dan anaknya dapat menerima *ashabah* dari warisan, walaupun ada ahli waris dari pihak laki-laki seperti saudara laki-laki dan paman (pasal 143 A). Dengan ketentuan ini, maka posisi anak perempuan dan putranya menjadi lebih baik dalam skema ahli waris daripada posisi yang ditentukan dalam mazhab Maliki.

11. Ketentuan Wasiat (*Bequest*)

a. Perbedaan Agama Dan Kewarganegaraan

Di antara ketentuan tentang hukum wasiat yang menonjol adalah perihal sahnya wasiat antara dua pihak yang berbeda agama. Demikian pula dipandang sah wasiat yang dilakukan para pihak yang berkewarganegaraan yang berbeda (pasal 174-175). Sedangkan, bukti terjadinya wasiat harus berupa bukti tertulis yang bertanggal dan ditandatangani pihak yang berwasiat, sehingga bukti oral dipandang tidak cukup sebagai alat bukti (pasal 176).

Undang-Undang Tunisia tidak mengakui wasiat yang dimaksudkan sebagai bagian warisan. Ketentuan ini berbeda dengan hukum yang berlaku di Mesir dan Sudan.

b. Wasiat Wajibah

Ketentuan mengenai Wasiat Wajibah telah diperkenalkan oleh UU Waris Mesir tahun 1964 dengan membuat ketentuan hukum perihal kewajiban adanya wasiat bagi cucu yang yatim dari pewaris. Hal ini kemudian diikuti oleh Syiria dan Tunisia. Dalam Undang-Undang Tunisia, ketentuan tentang Wasiat Wajibah hanya diperuntukkan bagi cucu yatim dari generasi pertama, baik laki-laki maupun perempuan (pasal 192), dengan catatan bahwa cucu laki-laki mendapat bagian dua kali lebih besar dari bagian cucu perempuan.⁹

SIMPULAN

Setelah Tunisia merdeka dari Pemerintah Perancis kemudian mereformasi Hukum Keluarga Islam Tunisia dan dikodifikasi setelah negeri itu memperoleh kemerdekaan. Pada akhir tahun empat puluh, beberapa ahli hukum terkemuka Tunisia berfikir bahwa dengan melakukan fusi terhadap mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, sebuah ketentuan hukum baru mengenai hukum keluarga dapat dikembangkan yang disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi sosial di Tunisia. Sekelompok ahli hukum mengajukan catatan perbandingan antara dua sistem hukum, Hanafi dan Maliki, dan dipublikasikan di bawah judul *Laihat Majallat al Ahkam al Syar'iyah* (Draft Undang-Undang Hukum Islam). akhirnya, pemerintah membentuk sebuah komite di bawah pengawasan syekh Islam, Muhammad Ja'it, guna merancang Undang-Undang secara resmi bersumber dari *Laihat* dan Undang-Undang Hukum Keluarga Mesir, Jordania, Syiria dan Turki Usmani, panitia tersebut mengajukan Rancangan Undang-Undang Hukum Keluarga pada Pemerintah. Rancangan tersebut akhirnya diundangkan di bawah judul *Majallah al Ahwal al Syakhsyiyah* (Code Of Personal Status) 1956, berisi 170 pasal, 10 buku dan diundangkan ke seluruh wilayah Tunisia pada tanggal 1 Januari 1957. Namun, dalam perjalanannya, Undang-Undang ini mengalami modifikasi dan perubahan (*amandemen*) beberapa kali, yaitu melalui UU No. 70/1958, UU No. 41/1962, UU No. 1/1964, UU No. 77/1969, dan terakhir menurut catatan Tahir Mahmood, mengalami amandemen pada tahun 1981 melalui UU No. 1/1981.

REFERENSI

- Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999).
- M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, (Jakarta: PT. serambi Ilmu Semesta), 2005.
- William, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, (PT. Ichtiar Baru Van Hoeve), t.t
- An-Naim, Abdullah A., *Islamic Family Law in a Changing World: A Global Research Book*, (London: Zed Books Ltd.) 2003.
- Muzdhar, M. Atho' dan Nasution Khairuddin, *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Ciputat Press) 2003,

⁹ *Ibid.*, hal 87-92.